

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bidang Pendidikan yang didasarkan pada perluasan akses pemerataan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing akuntabilitas, partisipasi publik serta penguatan tata kelola Pendidikan, perlu peningkatan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.18 Tahun 2022, PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010, PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 112 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan umum akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan khusus akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah sebagai peningkatan pada indikator bidang pendidikan yang meliputi: peningkatan APS Pendidikan Anak Usia Dini 3-6 tahun; peningkatan APS Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A; peningkatan APS Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B; peningkatan APS Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C; peningkatan Angka Melanjutkan; RLS; Harapan Lama Sekolah. Prinsip akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagai berikut: berbasis kebutuhan masyarakat; sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan; nondiskriminasi; terpadu dan berkesinambungan; partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat; transparansi dan akuntabel; musyawarah dan mufakat. Strategi Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan meliputi: peningkatan APS; peningkatan Angka Melanjutkan; Peningkatan RLS dan Harapan Lama Sekolah. Sasaran Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah: masyarakat usia 6-60 tahun; Pelopor Pendidik; Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; PKBM. Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penguatan *database* desa dan data sektoral, pemberian bantuan Operasional penyelenggaraan satuan pendidikan, pembentukan Satgas RLS serta penerapan program Mawar Sagu, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk penguatan dan pemanfaatan *database* desa, swasta ikut bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan masyarakat ikut partisipasi dalam meningkatkan IPM.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 12 Februari 2024 dan ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024.